

AKUN MEDIA SOSIAL

2021

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 13/PP.07/1114/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; dan Kpt KPU RI No 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan nama akun media sosial yang dikelola langsung oleh KIP Kabupaten Aceh Jaya. Akun media sosial yang dikelola adalah berupa Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
 - Lampiran 4 Hlm.